

**COMPARATIVE ANALYSIS OF INCOME TAX 21 RATES BEFORE AND AFTER
THE IMPLEMENTATION OF EFFECTIVE RATES OF PP 58/2023 ON
EMPLOYEE SALARIES AT PT. UME PERSADA INDONESIA**

**ANALISIS PERBANDINGAN TARIF PAJAK PENGHASILAN 21 SEBELUM
DAN SESUDAH PENERAPAN TARIF EFEKTIF PP NO. 58/2023 ATAS GAJI
KARYAWAN PADA PT UME PERSADA INDONESIA**

Nur Kholidatul Aliyah¹, Umaimah²
Universitas Muhammadiyah Gresik^{1,2}

aliyahvinda123@gmail.com¹, umaimah@umg.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to analyze the comparison of Income Tax Article 21 (PPh 21) rates before and after the implementation of the effective rates based on Government Regulation (PP) Number 58 of 2023 on employee salaries at PT Ume Persada Indonesia. The research method used is a descriptive-analytical approach with data collection techniques through interviews, document studies, and observations. The results show that the implementation of effective rates reduces the monthly tax burden on employees from January to November but increases the amount of deduction in December. Overall, the annual tax burden for employees remains unchanged significantly. This policy provides a positive impact on employees with low to medium income, but requires adjustments in the company's administration system. This study contributes to understanding the implementation of tax policy and offers recommendations for other companies to manage tax policies more efficiently.

Keywords: PPh 21, Effective Rates, PP 58/2023, Tax Burden, Tax Policy.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) sebelum dan sesudah penerapan tarif efektif berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 pada gaji karyawan PT Ume Persada Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tarif efektif mengurangi beban pajak bulanan karyawan pada periode Januari hingga November, namun meningkatkan jumlah pemotongan pada bulan Desember. Secara keseluruhan, beban pajak tahunan karyawan tetap tidak berubah secara signifikan. Kebijakan ini memberikan dampak positif bagi karyawan berpenghasilan rendah hingga menengah, namun memerlukan penyesuaian sistem administrasi pada perusahaan. Studi ini memberikan kontribusi dalam memahami implementasi kebijakan perpajakan dan memberikan rekomendasi bagi perusahaan lain untuk mengelola kebijakan pajak secara efisien.

Kata Kunci: PPh 21, tarif efektif, PP 58/2023, beban pajak, kebijakan perpajakan.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluaran negara lainnya. Di Indonesia, penerimaan pajak dikumpulkan dari wajib pajak yang terdiri atas individu dan badan, yang disalurkan ke kas negara untuk membiayai berbagai program pembangunan. Pemerintah sangat bergantung pada sektor perpajakan, seperti Pajak Penghasilan

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan berbagai jenis pajak lainnya. Kebijakan perpajakan terus berkembang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan ekonomi dan keadilan sosial. Salah satu kebijakan terbaru adalah penerapan tarif efektif dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023, yang bertujuan memberikan penyederhanaan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Wahyu, 2023)

Menurut Prof. Dr. Rochmat

Soemitro, SH (dalam Pudyatmoko 2009:1) menyatakan bahwa pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sementara itu, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan nilai kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak. Salah satu jenis PPh yang penting adalah PPh Pasal 21, yang berhubungan dengan penghasilan yang diterima oleh karyawan atau individu yang bekerja. PPh ini hanya dikenakan kepada mereka yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Analisis PPh 21 gaji adalah Penerapan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) terhadap penghasilan pegawai. Pajak Penghasilan Pasal 21 memungut pajak atas penghasilan yang diterima berupa honorarium, upah, gaji, tunjangan, dan pembayaran-pembayaran lain yang dilakukan kepada orang pribadi atas nama dan kedudukan apa pun yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan lain yang dilakukannya. Subyek Pajak Dalam Negeri, sebagaimana dimaksud dalam UU Pajak Penghasilan Pasal 21 (Kismawati et al., 2024)

Perubahan regulasi terkait pajak penghasilan di Indonesia terus berlangsung sebagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus menciptakan keadilan dalam pembebanan pajak bagi masyarakat. Salah satu pembaruan terkini adalah penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 yang memperkenalkan tarif efektif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Regulasi ini dirancang untuk mengurangi beban pajak bagi karyawan dengan

pendapatan tertentu, sembari tetap mempertimbangkan dampaknya pada penerimaan negara dari sektor pajak pribadi (Santoso, 2023). Penerapan kebijakan tarif efektif ini memunculkan kebutuhan kajian lebih mendalam terkait implementasinya dalam konteks perusahaan, termasuk di PT Ume Persada Indonesia. Analisis perbandingan tarif pajak penghasilan 21 sebelum dan sesudah penerapan tarif efektif menjadi relevan untuk memberikan gambaran konkret terkait dampak kebijakan terhadap sektor swasta. Studi empiris yang dilakukan pada PT. Ume Persada Indonesia diharapkan dapat memperlihatkan bagaimana perubahan tarif tersebut memengaruhi keseimbangan antara pengeluaran perusahaan untuk pajak dan kesejahteraan karyawan (Wulandari, 2023).

Penerapan tarif efektif dalam PP No. 58 Tahun 2023 menghadirkan implikasi yang cukup signifikan terhadap penghitungan PPh 21 bagi karyawan di berbagai sektor. Sebelum penerapan kebijakan ini, penghitungan pajak penghasilan sering kali dianggap kurang mencerminkan tingkat pendapatan aktual pekerja. Hal ini mengakibatkan kelompok berpenghasilan rendah merasa terbebani oleh pajak yang cukup tinggi dibandingkan dengan daya beli mereka (Harahap & Suhartono, 2023). Perubahan yang diperkenalkan melalui PP No. 58 Tahun 2023 diharapkan dapat mengurangi beban pajak bagi karyawan dengan pendapatan rendah hingga menengah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan mereka (Yunita, 2023).


Sebagai perusahaan yang beroperasi di sektor jasa dan pengelolaan sumber daya manusia, PT Ume Persada Indonesia perlu menyesuaikan perhitungan PPh 21

sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 58 Tahun 2023. Perusahaan ini sebelumnya mengacu pada ketentuan tarif pajak yang lama, sehingga perlu melakukan pembaruan sistem untuk menyelaraskan dengan tarif efektif baru. Proses ini mencakup evaluasi perbandingan antara beban pajak sebelum dan sesudah kebijakan baru, yang akan memengaruhi penggajian karyawan serta pendapatan bersih yang diterima oleh mereka (Saragih, 2023).

Urgensi untuk memahami dampak dari kebijakan baru ini terletak pada pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap peraturan pajak sembari tetap mengupayakan keseimbangan antara efisiensi biaya dan kesejahteraan karyawan. Implementasi kebijakan baru ini juga selaras dengan tujuan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui pendekatan yang lebih inklusif dan adil, khususnya bagi kelompok dengan pendapatan rendah hingga menengah (Prihatini, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi perusahaan lain yang menghadapi perubahan serupa.

Analisis perbandingan tarif pajak penghasilan 21 sebelum dan sesudah penerapan tarif efektif menjadi relevan untuk memberikan gambaran konkret terkait dampak kebijakan terhadap sektor swasta. Secara jangka panjang, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya sistem perpajakan yang lebih responsif terhadap kondisi ekonomi dan distribusi pendapatan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap dampak penerapan PP No. 58 Tahun 2023 di PT Ume Persada Indonesia, khususnya dalam perbandingan tarif PPh 21 sebelum dan sesudah penerapan tarif efektif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi

para pengelola perusahaan dan pembuat kebijakan dalam menentukan strategi yang optimal terkait implementasi kebijakan pajak penghasilan (Prasetyo, 2023).



Gambar 1. Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk menganalisis perbandingan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan tarif efektif berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023 pada gaji karyawan PT Ume Persada Indonesia. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait dan ahli perpajakan, sedangkan data sekunder melalui studi dokumen dan literatur perpajakan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Analisis data menggunakan pendekatan induktif meliputi klasifikasi, definisi komponen, sintesis, penyusunan pola, dan penarikan kesimpulan. Penelitian berfokus pada perbandingan tarif pajak berdasarkan UU PPh Pasal 17 dan PP No. 58/2023, untuk memahami dampak kebijakan terhadap beban pajak karyawan dan perusahaan, serta memberikan rekomendasi pengelolaan pajak yang lebih efisien dan adil.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dilihat perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan pada bulan Januari 2024 dengan menggunakan tarif TER yang ditentukan berdasarkan besar penghasilan bruto per bulan dan status PTKP masing-masing karyawan.

Tabel 2. PPh Pasal 21 PT. Ume Persada Indonesia Bulan Januari 2024

Karyawan	Jabatan	Penghasilan bruto/bln	Biaya Jabatan	Iuran JHT	Status	Tarif TER	PPh 21
AW	Desain Grafis	6.500.000	325.000	130.000	K/1	0,25%	16.250
YR	Asisten Pribadi	7.500.000	375.000	150.000	TK/0	1,50%	112.500
FA	Administrasi SDM	6.000.000	300.000	120.000	TK/0	0,75%	45.000
AH	SPV Produksi	8.500.000	425.000	170.000	K/0	1%	85.000
EJ	Manajer Proyek	10.000.000	500.000	200.000	K/2	1,50%	150.000
DP	Marketing	7.000.000	350.000	140.000	TK/0	1,50%	105.000
RP	supervisor	8.000.000	400.000	160.000	K/1	1%	80.000
TO	Accounting	7.200.000	360.000	144.000	TK/0	1,50%	108.000
AS	Teknisi Listrik	6.500.000	325.000	130.000	TK/0	1%	65.000
SP	Asisten Plant Head	9.500.000	475.000	190.000	K/1	1,5%	142.500

Sumber : Gaji Karyawan PT. Ume Persada Indonesia

Besar PPh 21 diperoleh dari hasil perkalian penghasilan bruto dengan tarif TER yang diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2023. Sebagai contoh, perhitungan PPh 21 untuk Turan AW yang berstatus kawin dan memiliki 1 tanggungan (K/1) dengan penghasilan bruto sebesar Rp 6.500.000, maka ia termasuk dalam kategori A, sehingga dikenakan tarif sebesar 0,2%. Oleh karena itu, pemotongan PPh Pasal 21 pada bulan Januari untuk Turan AW adalah sebesar Rp. 16.250. Besar pajak tersebut akan dibayarkan pada masa pajak bulan Januari hingga November sesuai dengan peraturan pemerintah. Sedangkan untuk pemotongan pada masa pajak bulan Desember, tarif yang diterapkan akan mengacu pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang PPh.

Perhitungan PPh Pasal 21 Sebelum Diterapkan TER

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan yang bersumber dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, perhitungan pajak penghasilan dilakukan

berdasarkan penghasilan bruto yang diterima. Setelah diberlakukannya tarif TER, perhitungan PPh Pasal 21 bagi karyawan menggunakan tarif yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berikut adalah contoh perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan tarif

Pasal 17:

Karyawan AW		
Penghasilan Per Bulan	Rp	6.500.000
Pengurangan		
Biaya Jabatan	Rp	325.000
Iuran JHT	Rp	130.000
	Rp	455.000
Penghasilan Neto per bulan	Rp	6.045.000
Penghasilan neto setahun		
12 x 6.045.000	Rp	72.540.000
PTKP setahun		
Untuk WP K/1	Rp	63.000.000
	Rp	63.000.000
PKP setahun	Rp	9.540.000
PPh Pasal 21 terutang :		
Lapisan I (5% x 9.540.000)	Rp	477.000
PPh Pasal 21 sebulan	Rp	39.750

Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2024

Untuk mengetahui perbandingan perhitungan beban Pajak Penghasilan Pasal 21 pada masa bulan Desember, berikut adalah mekanisme perhitungan komparatifnya:

Tabel 3. Perhitungan PPh Pasal 21 Desember 2024

Keterangan	Sebelum TER	Keterangan	Setelah TER
Gaji setahun EJ (10.000.000)	120.000.000	Gaji setahun EJ	120.000.000
Pengurang		Pengurang	
Biaya Jabatan (5%)	6.000.000	Biaya Jabatan (5%)	6.000.000
Iuran JHT	2.400.000	Iuran JHT	2.400.000
Penghasilan Neto Setahun	111.600.000	Penghasilan Neto Setahun	111.600.000
PTKP	67.500.000	PTKP	67.500.000
Penghasilan Kena Pajak	44.100.000	Penghasilan Kena Pajak	44.100.000
PPh Pasal 21 Setahun (5% x 44.100.000)	2.205.000	PPh Pasal 21 Setahun (5% x 44.100.000)	2.205.000
PPh 21 Jan-Nov yang telah dipotong (183.750 x 11)	2.021.250	PPh 21 Jan-Nov yang telah dipotong (150.000 x 11)	1.650.000
PPh yang harus dipotong di D.	183.750	PPh yang harus dipotong di D.	555.000

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan tabel perhitungan PPh Pasal 21 masa Desember dengan menggunakan skema TER, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong dari Wajib Pajak Orang Pribadi dalam satu tahun pajak adalah sama. Yang membedakan adalah, dengan menggunakan skema TER, PPh Pasal 21 yang dipotong pada bulan Januari-November menjadi lebih kecil,

namun pada masa Desember jumlah potongannya akan menjadi lebih besar. Berdasarkan pajak terutang pada masa Desember, terlihat jelas bahwa adanya Tarif TER, yang skema perhitungannya tetap menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) UU PPh. Besarnya beban pajak setiap karyawan PT. Ume Persada Indonesia untuk masa pajak bulan Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2024

Karyawan	AW	YR	FA	AH	EJ	DP	RP	TO	AS	SP
Gaji setahun	78.000.000	90.000.000	72.000.000	102.000.000	120.000.000	84.000.000	96.000.000	86.400.000	78.000.000	114.000.000
Pengurang										
Biaya Jabatan (5%)	3.900.000	4.500.000	3.600.000	5.100.000	6.000.000	4.200.000	4.800.000	4.320.000	3.900.000	5.700.000
Jumlah JHT	1.560.000	1.800.000	1.440.000	2.040.000	2.400.000	1.680.000	1.920.000	1.728.000	1.560.000	2.280.000
Penghasilan Neto Setahun	72.540.000	83.700.000	66.960.000	94.860.000	111.600.000	78.120.000	89.280.000	80.352.000	72.540.000	106.020.000
PTKP	63.000.000	54.000.000	54.000.000	72.000.000	67.500.000	54.000.000	63.000.000	54.000.000	54.000.000	63.000.000
PKP	9.540.000	29.700.000	12.960.000	22.860.000	44.100.000	24.120.000	26.280.000	26.352.000	18.540.000	43.020.000
PPh Pasal 21 Setahun	477.000	1.485.000	648.000	1.143.000	2.205.000	1.206.000	1.314.000	1.317.600	927.000	2.151.000
PPh 21 Jan-Nov yang telah dipotong										
Sebelum TER	437.250	1.361.250	594.000	1.047.750	2.021.250	1.165.500	1.204.500	1.207.800	849.750	1.971.250
Setelah TER	178.750	1.237.500	495.000	935.000	1.650.000	1.155.000	880.000	1.188.800	715.000	1.567.500
PPh yang harus dipotong di Desember										
Sebelum TER	39.750	123.750	54.000	95.250	183.750	100.500	109.500	109.800	77.250	179.250
Setelah TER	298.250	247.500	193.000	208.000	555.000	51.000	434.000	129.600	212.000	583.500

Sumber : Data diolah (2024)

Diskusi Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Januari 2024

Berikut adalah selisih pemotongan PPh Pasal 21 yang dibebankan pada masa Januari hingga November 2024:

Tabel 5. Selisih PPh Pasal 21 Sebelum dan Setelah TER masa Januari 2024

Karyawan	PPh 21		Selisih PPh 21 per bulan Jan 2024
	Sebelum TER	Setelah TER	
AW	39.750	16.250	23.500
YR	123.750	112.500	11.250
FA	54.000	45.000	9.000
AH	95.250	85.000	10.250
EJ	183.750	150.000	33.750
DP	100.500	105.000	- 4.500
RP	109.500	80.000	29.500
TO	109.800	108.000	1.800
AS	77.250	65.000	12.250
SP	179.250	142.500	36.750

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 5 diatas perhitungan PPh 21 dengan membandingkan sebelum dan setelah

diberlakukannya tarif TER terdapat selisih pajaknya. Pengenaan pajak sebelum diberlakukannya tarif TER relatif lebih besar dibandingkan dengan pajak yang menggunakan tarif TER. Karyawan YR dalam data di atas diketahui pemotongan PPh 21 sebelum diberlakukannya tarif TER setiap bulan sebesar Rp 123.750, sedangkan pemotongan PPh 21 dengan tarif TER hanya sebesar Rp 112.500. Meskipun pemotongan PPh 21 pada masa Januari hingga Desember dengan menggunakan PP Nomor 58 Tahun 2023 ini lebih rendah dari aturan sebelumnya, namun tidak menambah atau mengurangi beban pajak terutang Wajib Pajak tersebut.

Perbandingan PPh Pasal 21 Masa Desember 2024

Dari tabel simulasi perhitungan beban pajak penghasilan Pasal 21 masa Desember di atas, maka berikut adalah besarnya selisih beban pajak terutang sebelum dan setelah diberlakukan tarif TER:

Tabel 6. Perbandingan PPh Pasal 21 Masa Desember 2024

Karyawan	Selisih PPh 21 masa desember	
	Sebelum TER	Setelah TER
AW	39.750	298.250
YR	123.750	247.500
FA	54.000	153.000
AH	95.250	208.000
EJ	183.750	555.000
DP	100.500	51.000
RP	109.500	434.000
TO	109.800	129.600
AS	77.250	212.000
SP	179.250	583.500

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 6 pajak penghasilan PPh 21 terutang masa Desember, setiap karyawan yang dibebankan mengalami peningkatan beban pajak dibandingkan dengan beban pajak sebelumnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 terhadap karyawan PT. Ume Persada Indonesia

bulan Januari hingga November dengan PP Nomor 58 Tahun 2023 menjadikan beban pajak karyawan per bulan menjadi lebih kecil, namun beban pajak yang dibebankan pada bulan Desember menjadi lebih besar. Perbandingan perhitungan dengan skema tarif lama dan tarif TER tidak mengubah beban pajak per tahunnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Perhitungan PPh 21 untuk karyawan tetap di PT. Ume Persada Indonesia merupakan proses yang penting dan harus dilakukan dengan akurat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Proses ini melibatkan perhitungan penghasilan bruto karyawan serta pengurangan berbagai penghasilan tidak kena pajak dan potongan-potongan lainnya untuk mendapatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Perbedaan perhitungan PPh 21 karyawan tetap antara UU HPP dan PP No 58 Tahun 2023 di PT. Ume Persada Indonesia menjadi fokus penting untuk dipahami. UU HPP mengatur prinsip dasar perpajakan, sementara PP No 58 Tahun 2023 mungkin memperinci atau mengubah prosedur dan tarif pajak yang berlaku.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap perbedaan-perbedaan ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini di PT. Ume Persada Indonesia. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh hanya terbatas pada data bukti pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap pada bulan Januari 2024 yang tidak menjelaskan secara menyeluruh mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah agar

dapat mengembangkan tujuan penelitian dengan meningkatkan keakuratan dan kelengkapan data yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Ch. Haryanto, Inggriani Elim, & Rudy J. Pusung. (2021). *Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado*. *Jurnal Emba*, 9, 153–162.
- Budiarto, D. (2020). *Perpajakan: Konsep dan Implementasi di Indonesia*. Salemba Empat.
- Frersilina, Jayanti Indah, Marhaerndra Kursurma, dan Miladiah Kursurmaningarti. "Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Pasca Penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No. 7 Tahun 2021 Terhadap Karyawan Penerima Uang Lembur Guna Menentukan Pajak Terutang." *Jurnal Murtiara Ilmu Akuntansi* 1.4 (2023): 34-56.
- Harahap, M., & Suhartono, S. (2023). Analisis Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Penghasilan Karyawan dengan Pendapatan Menengah. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*, 15(2), 123-135.
- Hidayat, A. (2018). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Angkasa.
- Hidayat, N., dan Purwana, D. (2018). *Perpajakan Teori dan Praktik*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Indriasturti, M., Werdi, H., dan Murthoharoh. (2020). *Perpajakan (Teori dan Kebijakan)*. Yogyakarta: Penerbit Depublish.
- Jaeng, W. M. Y., Yuneti, K., Gula, V. E., & ... (2023). *Sosialisasi Pembukuan Sederhana Dan*

- Pengetahuan Perpajakan Bagi Siswa Di Smak Frateran Maumere. *Community ...*, 4(2), 2839–2843.
- Kemenkeu, 2016. (2016). “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Kismawati, Y., Sulastrri, P., Jl, A., Raya, P., Barat, K. S., & Semarang, K. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT . Tri Berkat Bangsa Semarang Pehitungan PPh 21 Pada PT Bank Rakyat Indonesia Pembantu Manado Selatan belum. 2(2)
- Mahadianto, Y., & Rahmawati, P. (2020). Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kpp Pratama Cirebon. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 5(2), 185–198. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v5i2.1967>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Masdar, N. A. (2023). Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan UndangUndang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Pegawai Tetap Pada Perumda Air Minum Kota Makassar. *BUGIS: Journal of Business, Technology, & Social Science*, 1(3), 1–9.
- Muhammad I. Amal, Herman Karamoy, & Priscillia Weku. (2021). *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan (PPh) Pasal 21 Pada Swissbel-Hotel Maleosan Manado*. *Jurnal Emba*, 9, 1786–1797.
- Nasution, A. S. (2023). Cara Dan Sistem Pemungutan Pajak, Tarif Pajak, Dan Fungsi Pajak. 1– 23.
- Peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi. Administrasi Kementerian. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Perpajakan, P., Dari, D., Keadilan, A., Harmonisasi, D. U., Perpajakan, P., Dari, D., & Keadilan, A. (2022). Analisis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ditinjau Dari Azas Keadilan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 5(1). <https://doi.org/10.7454/jabt.v5i1.1>

- 034
- Pohan, C. A. (2019). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan dan Penerapan Pajak di Indonesia*. Gramedia.
- Prasetyo, R. (2023). Peranan Kebijakan Pajak Penghasilan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan di Sektor Jasa. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 11(1), 45-58.
- Prihatini, D. (2023). Evaluasi Penerapan Tarif Efektif Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Karyawan Berpendapatan Rendah hingga Menengah. *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 14(3), 234-248.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Resmi, S. 2019. *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Santoso, A. (2023). Tarif Efektif Pajak Penghasilan Pasal 21: Pembaruan dan Implikasinya bagi Sektor Swasta. *Jurnal Ekonomi Makro*, 20(2), 56-72.
- Saragih, A. (2023). Transformasi Sistem Penggajian dan Dampak Pajak Penghasilan bagi Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 22(4), 98-112.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Wahyu, F. P. (2023). Pajak sebagai Pembangunan Nasional: Analisis Kebijakan Perpajakan dan Rasio Pajak Indonesia. *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik*, 2(1), 1-10.
- Wulandari, F. (2023). Kajian Perbandingan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif pada PT UME Persada Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perpajakan*, 12(1), 45-59.
- Yunita, T. (2023). Pengaruh Perubahan Tarif PPh 21 terhadap Kesejahteraan Karyawan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Perpajakan*, 16(3), 150-162.